

Kebijakan Mutu Akademik

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Kebijakan Mutu Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang

MMA.UPM-FE-UNISMA .002

Revisi	:	-
Tanggal	:	15 Juni 2015
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan I
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Ekonomi


Fakultas Ekonomi		Manual Mutu Akademik	Disetujui Oleh
Revisi ke- 1 -	15 Juni 2015	MMA.UPM-FE-UNISMA.002	Dekan

KATA PENGANTAR

Maksud disusunnya Kebijakan Mutu Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang ini dalam rangka sebagai dipakai sebagai acuan bagi pengembangan kebijakan mutu program studi yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Jurusan dan Manual Prosedur (MP) serta Instruksi Kerja (IK) pada tingkat program studi.

Kebijakan Mutu Akademik ini berisi tentang kebijakan, sistem, konsep, penerapan dan organisasi jaminan mutu yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang oleh karena itu, setelah berbagai masukan dan saran penyempurnaan dokumen ini dilakukan, maka manual ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan proses pembelajaran.

Malang, 15 Juni 2015



Dekan

Nur Diana, SE, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II ARAH KEBIJAKAN	7
Umum	7
Pendidikan	7
Penelitian	9
Pengabdian Pada Masyarakat	10
BAB III ASAS PENYELENGGARAAN	12
BAB IV PENUTUP	13

BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang semakin cepat dan bersifat global mengharuskan FE-Universitas Islam Malang mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik yang mampu beradaptasi dan sekaligus mengantisipasi perubahan yang terjadi. Hal ini berkaitan erat dengan visi FE-Universitas Islam Malang.

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas tujuan peningkatan peran FE-Universitas Islam Malang dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan FE-Universitas Islam Malang sebagai pusat layanan pendidikan, penelitian, pelatihan, konsultasi, dan jasa dalam bidang keilmuan ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.

Atas dasar pemikiran itu, disusunlah Kebijakan Mutu Akademik FE-Universitas Islam Malang dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) IV, 2003-2010, untuk mencapai kompetensi serta kesantunan melalui akreditasi dan proses evaluasi diri.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

UMUM

1. ..FE-Universitas Islam Malang mampu berpartisipasi aktif dalam pengembangan IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat.
2. ..FE- Universitas Islam Malang mampu bersaing secara nasional dan memiliki citra yang baik di kawasan Asia Pasifik, menjamin pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan Ekonomi dan Bisnis dengan memperhatikan etika dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta menghindari tindakan yang tercela.
3. ..FE- Universitas Islam Malang berpartisipasi aktif dalam memelihara semangat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam kemajemukan agama, etnis, dan budaya nusantara.
4. ..FE- Universitas Islam Malang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan prinsip aksesibilitas, kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan di antara sivitas akademika demi terwujudnya sistem budaya masyarakat yang berkualitas, harmonis dan sinergis.
5. ..FE- Universitas Islam Malang secara konsisten melaksanakan inovasi dan integrasi antar bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis dalam upaya mengembangkan pendidikan yang bermutu serta mendukung kegiatan wirausaha dengan etos kerja yang jujur, santun, dan bertanggung jawab.

PENDIDIKAN

Misi dan tujuan

6. Memberikan dorongan dan dukungan dalam penyusunan dan pengembangan Standar Akademik menuju Standar Internasional.
7. Menumbuhkembangkan semua program studi di FE- Universitas Islam Malang untuk mencapai taraf internasional dalam pengembangan IPTEKS.

8. Menjadikan FE- Universitas Islam Malang sebagai pusat layanan penelitian, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan jasa dalam bidang keilmuan Ekonomi , Bisnis, dan terapannya.
9. Meningkatkan peran FE- Universitas Islam Malang dalam pengembangan ilmu dasar untuk menunjang dunia industri, teknologi informasi dan komunikasi, ekonomi dan ilmu-ilmu lain, serta kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, dan Bangsa Indonesia.
10. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten secara intelektual, beretika, serta memiliki semangat kewirausahaan dengan komitmen dan etos kerja yang tinggi.

Program Pendidikan

11. Merumuskan usulan sistem penerimaan mahasiswa baru yang berkualitas dengan selalu mengutamakan prestasi, kompetensi, transparansi dan akuntabilitas.
12. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pengembangan kurikulum yang berdasarkan pada nilai moral dan etika, serta pengembangan *softskills* sebagai penunjangnya.
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana akademik agar diperoleh kualitas lulusan yang kompeten dengan nilai tawar dan daya saing yang tinggi serta memiliki semangat kewirausahaan baik secara mandiri maupun secara kolektif.

Sumberdaya

14. Mendorong staf pengajar untuk meningkatkan kompetensi dalam penguasaan bahan ajar dan metode pembelajaran berbasis penelitian secara kreatif dan inovatif.
15. Mengedepankan konsep keterpaduan antar bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis, serta terapannya.
16. Meningkatkan sarana dan prasarana akademik terutama yang berbasis teknologi informasi untuk peningkatan mutu sivitas akademika dan lulusan FE- Universitas Islam Malang .

Evaluasi Program

17. Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan pada seluruh program yang dikembangkan, selalu dievaluasi dengan baku mutu yang relevan.

18. Evaluasi dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
19. Dengan memperhatikan aspek manfaat dan perkembangan IPTEKS, suatu program studi dapat ditutup dan dibuka dalam rangka efisiensi dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Kelembagaan

20. Pengembangan program pendidikan di FE- Universitas Islam Malang lebih diarahkan pada program sarjana.
21. Untuk mencapai standar internasional, kelembagaan FE- Universitas Islam Malang perlu dikembangkan secara sistematis dan berkesinambungan.
22. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga non pendidikan, dan industri baik tingkat nasional maupun internasional.

PENELITIAN

Misi dan Tujuan

23. Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
24. Mendorong penelitian multidisiplin-kolaboratif untuk mengembangkan bidang ilmu dan mengangkat reputasi FE- Universitas Islam Malang .

Program Penelitian

25. Mendorong penelitian berwawasan global baik secara perorangan, kelompok atau kelembagaan untuk mengangkat citra FE- Universitas Islam Malang .
26. Mengembangkan sistem penghargaan bagi sivitas akademika untuk terciptanya suasana penelitian yang kompetitif dan kondusif.
27. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian untuk aktualisasi kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan kepribadian mahasiswa.
28. Penelitian diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak paten, pengembangan industri dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

29. Memberdayakan dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian, baik melalui diseminasi maupun dalam jurnal nasional terakreditasi dan internasional.

Sumberdaya

30. Sivitas akademika didorong untuk berpartisipasi aktif dalam penelitian kolaboratif dan kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
31. Mengembangkan jalinan-kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi peneliti.

Evaluasi Program

32. Menumbuh-kembangkan standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian berdasarkan apresiasi dunia internasional melalui publikasi, presentasi ilmiah, atau pemanfaatan langsung di masyarakat.

Kelembagaan

33. Penelitian dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh unit-unit kerja yang ada, di bawah koordinasi FE- Universitas Islam Malang .
34. FE- Universitas Islam Malang secara sistematis dan terstruktur mengembangkan kerjasama dan aliansi strategis, baik nasional maupun internasional, untuk peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan pendanaan penelitian.
35. Pendanaan, royalti atas HAKI dan pemanfaatan hasil penelitian diatur dalam peraturan yang jelas dan transparan.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Misi dan Tujuan

36. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan multidisipliner berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan aktual yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Program

37. FE- Universitas Islam Malang memfasilitasi dan mengkoordinasikan program pengabdian kepada masyarakat yang meliputi aspek kegiatan, pendanaan dan jadwal pelaksanaan.
38. Program pengabdian kepada masyarakat mencakup penyebarluasan hasil penelitian IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis serta pelayanan jasa bagi perorangan maupun kelembagaan.

Sumberdaya

40. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengikutsertakan sivitas akademika, masyarakat dan lembaga/instansi yang terkait.

Evaluasi Program

41. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kontribusi nyata dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang harus selalu dievaluasi untuk meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Kelembagaan

42. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh FE- Universitas Islam Malang dan LPPM melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

BAB III

ASAS PENYELENGGARAAN

Asas penyelenggaraan kebijakan akademik di FE- Universitas Islam Malang merupakan prinsip utama yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

43. Asas transparansi dan akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam lingkungan akademik yang kondusif dan dinamis.
44. Asas kualitas dan kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan mengedepankan kualitas masukan, proses dan keluaran yang terpadu, terarah, dan terstruktur sesuai dengan visi dan misi fakultas.
45. Asas hukum dan kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik harus taat pada hukum dan mampu menjamin terakomodasinya kepentingan masyarakat luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
46. Asas kesetaraan, kemandirian dan manfaat, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak yang didasarkan pada kemampuan fakultas untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sivitas akademika, bangsa dan negara dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

47. Untuk tahun pertama pelaksanaan Kebijakan Akademik 20013-2018, FE- Universitas Islam Malang melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian dan berbagai hal yang dianggap perlu.
48. Kebijakan Akademik 20013- 2018 , perlu disosialisasikan secara luas untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya.
49. Penerapan Kebijakan Akademik 2013-2018 untuk mewujudkan visi FE-Universitas Islam Malang dapat dilengkapi dengan peraturan tambahan yang lebih rinci apabila dipandang perlu.

Referensi :

Dokumen Jaminan Mutu Kegiatan Akademik Universitas Islam Malang, 2011.